



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

HALIMATUSA'DIYAH
NIM. 11621200514

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 Tentang Status Pemberian Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

Yang ditulis oleh:

Nama : Halimatusa'diyah

NIM : 11621200514

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

04 Maret 2020
Pembimbing Skripsi

Ade Fariz Fakhruddin, M.Ag
NIP.19671112 200501 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
 3. Dilarang tidak mengutipnya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 211 KOMPLIASI HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN* yang ditulis oleh :

Nama : **HALIMATUSA'DIYAH**
 NIM : 11621200514
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 18 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 April 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

.....

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

.....

Penguji I
Haswir, M.Ag

.....

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

.....

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Seluruh karya tulis ini tidak boleh dicetak, diterbitkan, atau disebarluaskan tanpa izin dari penulis. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Alumni UIN Suska Riau



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN* yang ditulis oleh :

Nama : **HALIMATUSA'DIYAH**
 NIM : 11621200514
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : 18 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 April 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui :
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta © Halimatusa'diyah
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halimatusa'diyah
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim



ABSTRAK

Halimatusa'adiyah, (2020): Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang Status Hibah Orang Tua yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang status pemberian hibah dari orang tua yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Di dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam hal pembagian warisan ini sering kali menimbulkan suatu permasalahan, yang mana terkait tentang kapan harta pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan, serta keadilan yang bagaimana yang harusnya dilakukan dalam pembagian harta warisan. Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci mengenai hal itu sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam menetapkan harta yang dihibahkan dapat diperhitungkan sebagai warisan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum skunder terdiri dari seperti buku-buku, diantaranya adalah: *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Karya Ibn Rusyd, *fiqhu sunnah* karya sayyid sabiq, dan buku yang terkait dengan permasalahan hibah dan waris.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pemberian orang tua yang dapat diperhitungkan sebagai warisan terjadi apabila orang tua hanya memberikan harta kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain ketika masih hidup. Apabila orang tua memberikan sesuatu maka pembagiannya harus rata tanpa melebihkan salah satu dari mereka, apabila anak yang belum mendapatkan hibah dari orang tuanya merasa dirugikan maka harta yang dihibahkan tadi dapat dihitung sebagai harta warisan. Namun apabila harta warisan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, maka pembagiannya harus sesuai dengan yang ditentukan Al-Qur'an. Setelah masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing baru boleh harta itu dibagikan dengan cara berdamai atau dengan cara dibagi rata. Jadi pembagian sama rata hanya terjadi ketika pembagiannya disaat orang tua masih hidup bukan setelah orang tua meninggal dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji dan syukur hanya bagi penguasa alam raya Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam tidak lupa pula selalu senantiasa kehariba'an *Syaidul Musthofa* baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di *yaumul akhir* nanti, Amin.

Skripsi ini dibuat atas kerja keras penulis untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis mungkin dan mengangkat sebuah topic dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 Tentang Status Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anakny yang Diperhitungkan Sebagai Warisan"

Harus diakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini semua. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak yang sangat berjasa bagi penulis, sehingga pada saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik dan tepat pada waktunya. Dan itu semua juga berkat orang-orang yang berjasa di balik layar, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: Yth

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Edi Husen dan Ibunda tercinta Nani, yang telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semuado'a dan kasih sayang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat Ananda balas sampai kapanpun.
2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, Ma sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA sebagai ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Seketaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah berjuang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
9. Kepada kakak dan adik kandungku Siti Humairoh dan Nurdin Maulanayang selalu mendukung dari belakang dalam segala hal kebaikan
10. Kepada temanku, Habibillah, Juli Purnama Ayu, Raudhatul Adhawiyyah, Aminah Yuliza Putri, Restiatul Novinda, Fitri Suryani, Raudhatul Aisy Armi, Islahul Amaliyyah, Rahmi Aulia, Yesy Afridani, dan teman-teman satu lokal, satu jurusan, satu organisasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini sudah menjadi lebih dari teman, yaitu seperti saudara sendiri yang telah menemani baik senang maupun susah sama-sama dijalani. Terimakasih atas segala dukungannya

Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan perkembangan ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dan ilmu secara keseluruhan.

Pekanbaru, 11 Maret 2020

HALIMATUSADIYAH
NIM. 11621200514



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
E. Tinjauan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	17
1. Pengertian KHI.....	17
2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	19
BAB III HIBAH DAN WARIS	
A. Hibah	40
1. Pengertian Hibah	40
2. Dasar Hukum Hibah.....	41
2. Rukun dan syarat hibah	44
3. Macam-Macam Hibah.....	51
4. Kaitannya Hibah Dengan Warisan	58
5. Hibah Menurut Ulama Mazhab.....	59
6. Penarikan Kembali Hibah.....	62
B. Waris	63
1. Pengertian Waris	63
2. Dasar Hukum Waris	67
7. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sebab-Sebab Kewarisan	79
9. Penghalang kewarisan	84

BAB IV STATUS PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK

A. Analisis Hukum Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam	89
B. Analisis Status Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Menurut Hukum Islam	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana sudah terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat.¹

Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk mentaati dan mematuhi peraturan atau hukum tersebut. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkungannya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam.

¹ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Ed. 6, Cet. Ke- 9, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam²

Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam yang menjadi pusat perhatian kajian ini, kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan Iman atau Agama dari hukum dan hukum dari kesusilaan. Dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Iman atau Agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh diceraikan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen inti ajaran Islam itu yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam. agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan, bukanlah agama Islam³

Hukum bagi suatu masyarakat tertentu bersifat fundamental, sebagai alat untuk memenuhi nilai-nilai intrinsik yang melekat dalam diri manusia, terutama untuk memenuhi cita rasa keadilan. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal.38.

³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 18.



Namun demikian persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif. Sebagian dari mereka (umat Islam) menganggap hukum Islam itu adalah isi Al-Qur'an dan Hadits nabi. Hukum Islam adalah segala ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi. Pandangan ini membawa konsekuensi bagi masa depan hukum Islam, di mana hukum Islam adalah sesuatu yang final, tidak memiliki celah untuk direformulasi dan diintervensi oleh manusia. Sebagian yang lain memiliki pandangan bahwa hukum Islam adalah hasil pemikiran (ijtihad) para ilmuwan (al-mujtahidun) terhadap isi Al-Qur'an dan Hadits nabi. Al-Qur'an dan Hadits, bagi pandangan ini bukanlah kitab hukum, melainkan sumber hukum dan kumpulan dalil-dalil hukum.⁴

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukm (tanpa u antara huruf k dan m). Dalam bahasa Arab artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukm dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apa pun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum Islam kaidah itu disebut hukm. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti telah disebutkan di atas, adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu.

⁴ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-1, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *Al-Ahkam Al-Khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) ja'iz atau mubah atau ibahah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.⁵

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, pertama, fiqh ibadah meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini, semula diatur secara global (mujmal) dalam al-Quran, kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para fuqaha' (ahli hukum) ke dalam kitab-kitab fiqh. Pada prinsipnya dalam masalah Ibadah kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudi*, Artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti Ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah, zat yang berhak disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan ('illat) dan hikmah apa yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut. Ini berbeda dengan fiqh muamalah, seperti yang akan dijelaskan kemudian, pertimbangan rasio lebih menonjol. Kedua, fiqh muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.

⁵ Tatamuka Sudarwati, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), Ed. 1, Cet. Ke-2, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada hakikatnya, manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Setiap muslim hendaknya selalu membiasakan diri bersikap dan berperilaku baik memiliki kepedulian sosial, belas kasih, peka terhadap orang lain yang perlu dibantu. Kepedulian sosial itu dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti mewakafkan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak, memberikan hibah, sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan hadiah sebagai penghormatan dan kasih sayang.⁶

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.⁷ Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapandalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak kepemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang: Rajawali Pres, 1995), hlm. 275.

⁷ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih hidup, akantetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itudinamakan wasiat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. Dalam sebuah Hadits, orang yang menarik kembali pemberiannya, baik hibah maupun sedekah, diilustrasikan dengan orang yang menjilati muntahannya,⁸ sebagaimana dalam Hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْعَائِدُ فِي هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه)⁹ »

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilati muntahannya”. (Muttafaq Alaih)

Betapa buruk perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya. Akan tetapi perumpamaan tersebut tidak berlaku secara umum, dalam hadits yang lain Nabi Saw menjelaskan bahwa orang tua boleh menarik

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. Ke-7, hlm. 213.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 140H/1981M, hlm. 87. Selanjutnya disebut dengan Imam Al-Bukhari.



kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

لَا يَجُلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ.¹⁰

“Haram bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anak”

Sebagian ulama lingkungan mazhab Syafi'i menyatakan bisa ditinggalkan penyerahannya jika memang ada *ijab* dan *qabul* dan akad menjadi tetap di antara mereka berdua, dan kerana hibah adalah pemberian hak milik, maka perlu ada *ijab* dan *qabul* seperti akad nikah. Ada masalah yang timbul dari sini, jika ada penambahan harta yang dihibahkan sebelum diserahkan, maka dia menjadi hak milik penerima hibah dan yang ada nash nya dalam mazhab bahwa penambahan tidak menjadi milik penerima hibah kecuali setelah ada penyerahan¹¹

Hibah itu pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karena itu, ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif), Cet. Ke-2, juz 9, hlm. 421. Selanjutnya disebut Imam Abu Dawud.

¹¹ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), Ed. 1, Cet. Ke-3, hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang, hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun, agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, boleh jadi pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Penjelasan di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan. Kasus ini muncul bukan dari fiqih Islam, akan tetapi muncul adanya adat masyarakat, sehingga menjadi ketentuan yang tertulis dalam KHI (ps. 211).¹² Kata “dapat” pada pasal 211 tidak harus diperhitungkan sebagai warisan, melainkan sebagai alternatif jika dari ahli waris ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail beserta alasannya. Sehingga perlu ada kajian mendalam terhadap pasal tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211. maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 211**

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm 23



KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HIBAH ORANG TUA YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka penelitian ini Difokuskan kepada status hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan kemudian penulis analisa menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan?

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kemanfaatan umumnya bagi pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa mahasiswi yang pemahamannya dikonsentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang pemenuhan hibah dan waris.
2. Penelitian ini juga di harapkan memberikan sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) dan untuk mendapatkan gelar sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dalam jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Rahmita Naviri Masma dengan judul: *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan* Kesimpulan dari penelitian ini lebih menfokuskan kepada tolak ukur hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, yaitu segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya yang tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun

yang berhubungan dengan pendidikan sang anak maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai warisan..¹³

Skripsi ditulis oleh Ahmad Arief Budiman yang berjudul *Konsep Maslahat Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan* (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang Maslahat yang terkandung dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang menganjurkan orang tua dalam memberikan hibah kepada anaknya harus disamaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.¹⁴

Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang status pemberian hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan analisis hukum Islam belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Di dalam

¹³Rahmita Naviri Masma, *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Brawijaya, 2009), h. 84

¹⁴Ahmad Arief Budiman yang berjudul *Konsep Maslahat Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan* (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). (Semarang: Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), hlm 89.



membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah hukum islam normatif dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitiankepustakaan (*library research*) yaitu penelitianhukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.

2. Objek Penelitian

yang menjadi objek penelitian ini adalah status pemberian hibah orang tuakepada anaknya yangdiperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Sumber Data penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder.¹⁵ Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, Adapun hukum primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti buku-buku, diantaranya adalah: *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Karya Ibn Rusyd, *fiqhu sunnah* karya sayyid sabiq, dan kitab-kitab fiqih lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, jurnal-jurnal terkait tentang hibah dan waris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.¹⁶

¹⁶ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 352.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Penulisan

Untuk mengola data dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁷
- b. Metode Defkriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

¹⁷ Burhan Bangin, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed.1, Cet. Ke-2, hlm. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab ini di uraikan gambaran umum tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sekilas tentang sejarah Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG HIBAH DAN WARIS.

Dalam bab ini diuraikan tentang hibah dan waris dalam hukum Islam yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, hubungan hibah dengan warisan, hibah menurut Imam Mazhab, dan penarikan kembali hibah. Dalam bab ini juga diuraikan tentang waris yang terdiri dari: pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, serta penyebab dan penghalang kewarisan.

BAB IV : STATUS PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK

Dalam bab ini berisi tentang status pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan analisis hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI

HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian KHI

KHI adalah kependekan dari Kompilasi Hukum Islam, Istilah "kompilasi" diambil dari perkataan "compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama seperti misalnya, mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Istilah ini kemudian dikembangkan sehingga menjadi "compilation" dalam bahasa Inggris dan "compilatie" dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, istilah digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "kompilasi" yang berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi karangan-karangan dan sebagainya).¹⁸

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan bahan peraturan tentang suatu persoalan atau masalah dari berbagai tulisan yang diambil dari berbagai buku yang tersebar pada tempat yang berlainan. Kegiatan pengumpulan bahan ini dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis kembali ataupun disarikan dalam suatu buku tertentu dengan tujuan untuk mempermudah penemuan bahan/peraturan yang diperlukan

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Ed.1, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suatu masalah. Dengan kata lain, kompilasi adalah sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah terseleksi dengan baik sehingga pantas kalau dianggap pendapat yang terbaik.¹⁹

Kompilasi juga dapat diartikan sebuah koleksi. Dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Pengertian kompilasi di atas lebih ditekankan kepada hasil dari sebuah proses atau kegiatan, yaitu kumpulan atau himpunan (materi hukum). Pengertian Kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum yang berisi bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum. Titik persamaannya dengan kodifikasi adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan buku hukum. Yang membedakannya adalah bahwa proses pembentukan hukum dalam kodifikasi bersifat formal, sementara dalam kompilasi tidak formal. Selanjutnya, apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku, atau lebih lengkap lagi, himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang

¹⁹ Saiful Millah, Asep Saipudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet.1, hlm. 66.

diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi.²⁰

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.²¹

2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan

²⁰ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut²² Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

Penulisan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini melalui beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.²³

²² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), h. 123.

²³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 2.



Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu, telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiestige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada Putusan Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap *Landraad* di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.²⁴

Lazimnya dalam bahasa Indonesia *priesterrad* itu dinamakan *Raad* Agama atau *Landraad* Agama atau karena dahulu tempat Pengadilan Agama memutus perkara di serambi masjid dinamakan juga Pengadilan Serambi dan sekarang disebut Pengadilan Agama. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.²⁵

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵ Notosusanto, *Organisasi dan yurisprudensi Perdilan Agama di Indonesia*, (yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1963), hlm. 10. Lihat juga dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

Ketika Indonesia merdeka, kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 tidaklah otomatis memeberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tahun 1957 untuk daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat keterangan bahwa di beberapa daerah di Sumatera yang telah dibentuk Mahkamah Syari'ah, diakui sah oleh Pemerintah Pusat Darurat, yang pada pasal 1 ditetapkan bahwa di tempat-tempat di mana ada Pengadilan Negeri, diadakan sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.²⁶

b. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk meenuhi kebutuhan

²⁶ Mahadi, *Beberapa Tjatatatan Tentang Peradilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, t.t.), hlm.32. Lihat juga dalam Amin Husein Nasution, *Loc.Cit.*



mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negarakesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijksordonnantie S* 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten S*. 1932 No. 482.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.²⁷ Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

- 1) *Al-bajuri*
- 2) *Fath al-Mu'in*
- 3) *Syarqawi 'ala al-Tahrir*
- 4) *Qalyubi/Mahally*
- 5) *Fath al-Wahhab dengan syarahny*
- 6) *Tuhfah*

²⁷*Ibid.*, hlm. 3-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) *Targib al-Musytaq*
- 8) *Qawanin Syar'iyah lil al-Sayyid bin Yahya*
- 9) *Qawanin Syar'iyah lil al-Sayyid Sadaqah Dahlan*
- 10) *Syamsuri fi al-Faraid*
- 11) *Bugyah al-Musyarsyidin*
- 12) *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*
- 13) *Mugni al-Muhtaj*²⁸

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.²⁹

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

²⁸ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), Ed. 1, Cet. Ke-1, hlm. 198-199.

²⁹ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat, sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.³⁰

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

c. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.³¹ Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Dimulailah kegiatan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

³¹ *Ibid.*, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin,SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.³²

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

³² Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
 - a) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 - b) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - c) Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama)
- 2) Pelaksana Bidang Wawancara:
 - a) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
- 3) Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:
 - a) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)³³

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- 1) Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

³³*Ibid.*, hlm. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

3) Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

4) Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.³⁴

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

1) Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.³⁵ Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.³⁶ Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

a) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:

- (1) *Al-Bajuri*.
- (2) *Fath al-Mu'in*.
- (3) *Syarqawi 'ala al Tahrier*.
- (4) *Mughni al-Muht*
- (5) *Nihayah al-Muhtaj*.
- (6) *Asyi-Syarqawi*.

b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta³⁷

- (1) *I'annah al-Thalibien*.
- (2) *Tuhfa*.
- (3) *Tarqhib al-Musytaq*.
- (4) *Bulghat al-Salik*.
- (5) *Syamsuri fil Faraidl*.
- (6) *Al-Mudawwanah*.

c) IAIN Antasari Banjarmasin:

³⁶ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 37.

³⁷ Saiful Millah dan Asep Jaipuddi Jahar, *Op.Cit.*, hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) *Qalyubi/Mahalli.*
 - (2) *Fath al-Wahab.*
 - (3) *Bidayah al-Mujtahid.*
 - (4) *Al-Umm.*
 - (5) *Bughyatul Mustarsyidien.*
 - (6) *Aqidah wa Syari'ah.*
- d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
- (1) *Al-Muhalla.*
 - (2) *Al-Wajiz.*
 - (3) *Fath al-Qadier.*
 - (4) *Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*
 - (5) *Fiqh al-Sunnah.*
- e) IAIN Sunan Ampel Surabaya:
- (1) *Kasyaf al-Qina.*
 - (2) *Majmu'atu Fatawi.*
 - (3) *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*
 - (4) *Al-Mughni.*
 - (5) *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*
- f) IAIN Alauddin Ujung Pandang:³⁸
- (1) *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*
 - (2) *Nawab al-Jalil.*
 - (3) *Syarh Ibn 'Abidin.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) *Al-Muwattha'*.

(5) *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki*.

g) IAIN Imam Bonjol Padang:

(1) *Bada'i al-Sanai*.

(2) *Tabyin al-Haqaiq*.

(3) *Al-fatawa al-Hindiyah*.

(4) *Fath al-Qadir*.

(5) *Nihayah*.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapidari madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah.³⁹

2) Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.⁴⁰ Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- a) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- b) Medan, sebanyak 19 ulama.

³⁹ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁴⁰ Busthanul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Palembang, sebanyak 20 ulama.
- d) Padang, sebanyak 20 ulama.
- e) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- f) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- g) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- h) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- i) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- j) Mataram, sebanyak 20 ulama.

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan *support*/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas *questionnaires* yang diajukan.⁴¹

3) Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

⁴¹ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
 - b) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
 - c) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
 - d) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.
- 4) Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.⁴²

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

⁴²*Ibid.*, hlm. 43-44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- a) System Peradilan.
 - b) Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
 - c) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwal al-syakhsiyah* yang menyangkut kepentingan Muslim.
- 5) Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel KartikaChandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.⁴³ Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

⁴³ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap, SH. sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih, SH. Nara sumber KH. Halim Muchammad, SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
- b) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. nara sumber KH. A. Azhar Basyir, MA. dengan beranggota sebanyak 42 orang.
- c) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran, SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah, SH. nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.⁴⁴

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

- a) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:
 - (1) H.M. Yahya Harahap, SH.
 - (2) Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
 - (3) KH. Halim Muhammad, SH.
 - (4) H. Muchtar Zarkasyi, SH.
 - (5) KH. Ali Yafie.
 - (6) KH. Najih Ahyad.
- b) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.
 - (1) H.A. Wasit Aulawi, MA.

⁴⁴Amin Husein Nasution, *Loc.Cit.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) H. Zainal Abidin Abubakar, SH.
 - (3) KH. Azhar Basyir, MA.
 - (4) Prof. KH. Md. Kholid, SH.
 - (5) Drs. Ersyad, SH.
- c) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:⁴⁵
- (1) H. Masrani Basran, SH.
 - (2) DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
 - (3) Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
 - (4) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
 - (5) KH. Aziz Masyhuri.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agaktarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.²⁹

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia keseluruhan Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.⁴⁶

Isi pokok Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Instruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 95.

22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HIBAH DAN WARIS

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut al-hibah, secara bahasa dari hulub al-rih, yaitu:

لَمُرُّهَا مِنْ إِلَىٰ أَخْرِمُرُّوْرَه

“Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain.”

Ada pula yang berpendapat bahwa al-hibah diambil dari haba yang berarti istaiqazha (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat:

هُبُّ مِنْ نَوْمِه

“Terbangun dari tidurnya.”

Al-hibah diartikan istiqazha disebabkan:

لَانَّ فَاعِلَهَا اسْتَيْقَظَ لِإِلَّا حَسَان

“karena Perilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan”.⁴⁸

Hibah diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra'* (membebaskan utang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain, dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk

⁴⁸ Hendi Suhedi, *Op.Cit.*, hlm. 209-210.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syara'.

Hibah menurut terminologi syara' adalah "pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi." Atau kita katakan: "Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup."⁴⁹ Dalam Kamus al-Munawwir kata "*hibah*" merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hibah* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁵⁰

Dari banyaknya pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya hibah itu adalah pemberian orang kepada orang lain disaat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan dilakukan secara sukarela.

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam al-Quran, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do`a-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit,

⁴⁹ Abdul Aziz, *Op.cit.*, hlm. 435-436.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Ed. 3, hlm. 398.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh upaya penulis, tidak ditemukan. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain, Misalnya, QS. al-Baqarah, 2:262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*⁵¹

Firman Allah juga: QS. al-Munafiqun, 63:10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh."*⁵²

Yang jelas al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut

⁵¹ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, *Al-Qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih*, (Bandung: Sygma, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 44.

⁵² *Ibid.*, hlm. 555.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

Imam Muslim mengemukakan tidak kurang dari 25 riwayat tentang hibah ini. Antara lain riwayat dari Zaid ibn Aslam dari ayahnya bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُحْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعُهُ، وَلَا تُعِدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَالِبِ يُعَوِّدُ فِي قَيْئِهِ»، (رواه مسلم)⁵³

Umar ibn al-Khattab berkata: "Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW, perihal tersebut". Beliau bersabda: "Janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik kembali sadaqahmu, karena orang yang menarik kembali sadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya" (Riwayat Muslim).

Dalam riwayat dari Ibn Abbas mengatakan:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ، كَالْكَالِبِ يَفِيءُ، ثُمَّ يُعَوِّدُ فِي قَيْئِهِ»⁵⁴

Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah. kemudian memakan muntah-muntahnya" (Riwayat Muslim).

⁵³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih muslim, Al-jami' Al-Shohih*, Dar al-Fikr, Beirut, juz 3, hlm. 1239. Selanjutnya disebut Imam Muslim.

⁵⁴ *Ibid.*, juz 3, hlm. 1241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tidak diperbolehkan pemberiannya itu ditarik kembali. Rasulullah mengibaratkan, orang yang menarik kembali hibahnya, adalah seperti anjing yang memakan muntah yang dikeluarkannya.

Di bawah ini akan dikutip suatu hadis yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, hendaknya dilakukan secara adil dan berimbang. Riwayat dari al-Nu'man ibn Basyir berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلْ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهَدْ عَلَيَّ هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذَا»⁵⁵

Telah berkata Nu'man bin Basyir : “Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW. dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW. bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah SAW. bersabda lagi: “Tariklah kembali dari nya” (Riwayat Muslim).

3. Rukun dan syarat hibah

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, juz 3, hlm. 1243.

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.Cit.*



Rukun hibah yaitu: Dua belah pihak yang berakad (*aqidain*) *shighat* (ucapan), dan harta yang dihibahkan (*mauhub*).

a. Pihak penghibah

Pihak penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan:

- 1) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan bila hal seperti ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum.⁵⁷
- 2) Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan yang matang atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya. Dalam kerangka ini, anak-anak yang belum dewasa, kendatipun sudah mumayyiz,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), Ed. 1, Cet. Ke-1, hlm. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam pengampuan (perwalian).

- 3) Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang kehartaabendaan. Orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. Penerima hibah

Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anakyang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam persoalan ini, pihak penerima hibah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. Walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah di kala penerima hibah itu belum *ahliyah al-ada' al-kamilah*. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.⁵⁸

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Shighat* (Ucapan)

Yaitu *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah kata yang diucapkan dari pihak penyerah (penghibah dsb) dalam suatu perjanjian (jual beli, kontrak dsb) kata yang diucap oleh wali mempelai wanita saat menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki. Sedangkan *qabul* adalah ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak. (lulus, terlaksana, disetujui).⁵⁹ *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika dia mengatakan: "Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran," dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapannya: "Saya terima, saya ridha," *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik pada saat masih hidup, maka *qabulnya* juga seperti akad jual beli. harus sama segera Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat *qabul*, antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabul* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.

⁵⁹ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Gama, 2003), hlm. 263.

⁶⁰ Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 442.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika bapak memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan *ijab* dan *qabul*.

Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada istri ialah: Bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya. Pemberian pada waktu perayaan mengkhitan anak hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap tempat tentang perayaan itu.⁶¹ inilah yang dikatakan As-Subki dan diikuti oleh Ibnu Al-Mulaqqin, pendapat ini dibantah oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, jika dia menghibahkan untuk anak kecil dan yang semisal, maka yang mengaturnya adalah selain ayah, kakek, maka hakim menerimanya, walaupun ayah atau kakek sebagai kedua belah pihak yang berakad, ini artinya harus ada *ijab* dan *qabul*.

Ada permasalahan lain dari sini di mana jika dia menghibahkan kepada anak kecil dan yang semisal dengannya yang tidak ada kelayakan untuk *qabul*, maka wajib bagi wali untuk menerima hibah tersebut untuknya, dan jika dia tidak mau menerima, maka harus dipecah si penerima wasiat atau penilai, dan berdosa jika dia meninggalkan yang lebih utama, jika dia ayah atau kakek, maka tidak bisa dipecah rasa kasihan yang sempurna, jika dia idiot, maka imam menerimanya karena orang idiot sehat akalnya.

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. Ke-78, hlm. 327.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun orang bisu cukup dengan isyarat yang bisa dipahami saja. Hibah dengan ucapan kiasan perlu kepada niat dari pemberi hibah dan yang termasuk hibah dengan ucapan kiasan seperti seseorang berkata kepada orang lain saya pakaikan kamu baju⁶² ini sebab ia bisa berarti pinjaman dan hibah, jika dia berkata saya tidak berniat hibah, maka dia benar ucapannya sebab ungkapan itu bukan termasuk yang jelas untuk hibah oleh sebab itu kembali kepada niatnya. Jika dia berniat hibah, maka menjadi hibah dan jika tidak, maka tidak.⁶³

d. Barang yang D hibahkan (*Mauhub*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.

Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Salamah Adh-Dhumari dari seorang lelaki dari Buhuz bahwa dia pergi bersama Rasulullah menuju Mekah sehingga ketika mereka berada dekat Lembah Rauha' kemudian mereka menemukan seekor keledai liar sedang makan rumput lalu mereka menceritakannya kepada Nabi beliau bersabda: "Biarkan dia sampai pemiliknya datang" lalu datanglah seseorang dari Kabilah Buhuz dan berkata: "Ya Rasulullah

⁶² Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 443.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 444.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambillah oleh kalian keledai ini," lalu Nabi menyuruh Abu Bakar untuk membagikannya kepada para sahabat, mereka sedang ihram, perawi berkata: "Kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga kami sampai di sebuah pedesaan kami melihat ada menjangan yang pincang di bawah sebuah pohon milik yang ada tanda hak miliknya lalu Nabi menyuruh seorang sahabat untuk menjaganya sehingga dia bisa memberi tahu orang lain tentang hewan itu."

Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari hadis Qatadah dia berkata: "Pada suatu hari saya duduk bersama para sahabat Nabi di sebuah rumah di Mekah dan Rasulullah ada di depan kami sedangkan orang lain sedang ihram dan saya tidak ihram pada tahun Hudaibiyah kemudian mereka melihat seekor keledai liar sedangkan saya sibuk memperbaiki sendalku yang rusak dan mereka tidak mengizinkan saya, dan mereka suka jika saya melihatnya lalu saya berpaling dan saya melihat keledai itu lalu saya menaiki kuda dan melepaskan tali kekangnya dan saya menaikinya⁶⁴ namun sayangnya saya lupa membawa busur dan panah, kemudian saya berkata: "Pinjamkan saya busur dan panah" dan mereka menjawab: "Demi Allah kami tidak mau menolongmu," saya pun marah dan turun dari kuda lalu saya mengambil busur dan panah dan kemudian menaiki kuda dan saya pacu keledai itu kemudian saya membunuhnya dan saya membawanya menghadap Nabi dalam keadaan sudah mati lalu para

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 445.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat memakannya, kemudian mereka ragu terhadap makanan mereka apalagi mereka sedang ihram, lalu saya memakan dan menyimpan bagian lengan kemudian kami bertemu dengan Rasulullah dan kami bertanya tentang itu dan Nabi bersabda: "Apakah kalian masih menyisakan sesuatu?" Saya menjawab: "Ya, ya, Rasulullah, lalu saya berikan kepada Nabi daging bagian lengan dan Nabi pun memakannya padahal baginda sedang ihram.

Dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi berkata kepada mereka: "Apakah ada orang yang mengaku miliknya atau menyuruhnya melakukan sesuatu?" Para sahabat menjawab: "Tidak," Nabi menjawab: "Jika begitu, makanlah." Hadis ini secara jelas menerangkan sahnyanya hibah milik bersama dan ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad baik yang bisa dibagi atau tidak.⁶⁵

4. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah Adapun macam-macam hibah itu adalah hibah barang dan hibah manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini

a. Hibah barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Seperti halnya orang tua dapat memberikannya kepada sebagian anaknya dengan menghibahkan rumah atau sepeda motor, baju dan lain

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 446.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.⁶⁶ Dalam masalah hibah barang, sebaiknya orang tua tidak membedakan pemberiannya di antara sesama anak. Tidak dihalalkan bagi seorangpun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena hal demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

Hibah barang juga ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Maksud untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Hibah bukan untuk mencari pahala tidak diperselisihkan lagi kebolehnya, tetapi masih diperselisihkan hukum-hukumnya. Mengenai hibah untuk mencari pahala para fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegang oleh Daud dan Abu Tsaur.

b. Hibah manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan kata lain dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak

⁶⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 118.



guna atau hak pakai saja.⁶⁷ Selanjutnya, dalam masalah hibah manfaat, orang tua dibolehkan secara mutlak memberikannya kepada anak tertentu saja dan tanpa memberikannya sama sekali kepada anak yanglain atas dasar pertimbangan keadilan. Dalam pemberian hibah manfaat ini, tidak mesti jumlahnya sama antara sesama anak. Siapa yang dianggap paling membutuhkan, maka kepadanya diberikan seluruh manfaat yang terdapat dalam harta milik orang tua tersebut. Dalam hibah manfaat, bendanya tetap milik orang tua, yang dihibahkannya hanya manfaatnya saja. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi anak yang lain yang sudah mapan merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak adil, karena zat benda tersebut masih ada, yang dihibahkan adalah manfaatnya saja.⁶⁸

Jadi penulis memberikan sebuah contoh agar lebih mengerti mengenai hibah manfaat ini. Seorang ayah menghibahkan hasil dari kebun teh miliknya untuk biaya hidup anaknya selama masih gadis dan belum berumah tangga, jika kelak dia sudah berumah tangga maka manfaat harta tersebut kembali kepada orang tua. Dan jika orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka manfaat harta nya kembali kepada keluarganya. Masalah hibah manfaat ini orang tua memberikan harta manfaat ini kepada anak-anaknya yang membutuhkan. Harta dari hasil teh tersebut disediakan

⁶⁷ M. Hasballah Thalib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharma Wangsa, 1992), hlm. 92.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang untuk anak-anak yang dalam posisi lemah, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan.

Sementara itu, Ibnu Rusyd membagi hibah dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Hibah bersyarat

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang yang menerima hibah. Jika hibah dilakukan dengan disertai syarat-syarat tertentu, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditangguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan dicabut oleh pemberi hibah.⁶⁹

Contohnya : Andi menghibahkan hartanya kepada Bima dengan Syarat apabila si Bima mau menjual dan menghibahkan harta tersebut di kemudian hari, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Andi atau ahli warisnya. Bentuk hibah seperti ini akan sempurna sampai si Andi dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.

b. Hibah Umra' (Selamanya)

Umra adalah salah satu jenis hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sepanjang umurnya. Artinya, jika orang yang diberi hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang telah memberinya hibah. Itu dilakukan dengan lafazh, "*A'martuka hadza asyasyai* (Aku menjadikan barang ini

⁶⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 119-120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milikmu sepanjang umurmu)," dan ungkapan-ungkapan yang serupa dengannya.

Orang yang mengucapkan lafazh ini disebut *mu'mir* dan orang yang kepadanya lafazh ini diucapkan disebut *mu'mar*.⁷⁰

Nabi saw menilai tindakan mengambil kembali barang yang dihibahkan setelah orang yang diberi hibah meninggal sebagai sesuatuyang tidak sah. Dan dalam *umra*, beliau menetapkan kepemilikan atas barang yang dihibahkan bagi *mu'mar* selama *mu'mir* masih hidup, dan setelah itu bagi ahli warisnya yang mewarisi harta bendanya jika dia memiliki ahli waris. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka barang tersebut menjadi milik baitulmal dan sama sekali tidak kembali kepada *mu'mir*.

1) Urwah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ، وَلِعَقْبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ»،⁷¹

"Barang siapa diberi *umra*, maka *umra* itu adalah miliknya dan milik anak cucunya. *Umra* itu diwarisi oleh siapa saja yang mewarisi-nya di antara anak cucunya setelahnya."

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abu Sauqina, Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 467-468.

⁷¹ Imam Abu Daud, *Op.Cit*, juz, 3, hlm. 294.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» وَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

“umra itu dibolehkan”

- 3) Abu Salamah meriwayatkan dari jabir bahwa Nabi saw, bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ»⁷²

“umra adalah milik orang yang diberi hibah”

Sementara itu, Malik berpendapat bahwa *umra* adalah pemberian kepemilikan atas manfaatnya, bukan barangnya itu sendiri.⁷³ Jika *umra* ditetapkan bagi seseorang, maka *umra* adalah miliknya sepanjang umurnya dan tidak diwariskan. Dan jika *umra* ditetapkan baginya dan anak cucunya setelahnya, maka *umra* diwariskan kepada anak cucunya. Hadits di atas membantah pendapat Malik ini.

- c. Hibah *Ruqba*

Ruqba adalah perkataan seorang laki-laki kepada rekannya, "Aku meruqbahkan rumahku kepadamu dan menjadikannya sebagai milikmu selama hidupmu. Jika kamu meninggal sebelumku, maka

⁷²Imam al-Bukhari, *Op.Cit*, juz 3, hlm. 165.

⁷³Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 469.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah itu kembali kepadaku. Dan jika aku meninggal sebelummu, maka rumah itu adalah milikmu dan milik anak cucumu.

Dengan demikian, masing-masing dari keduanya menantikan (*yarqubu*) kematian rekannya. Dan rumah yang dijadikan sebagai *ruqba* itu menjadi milik siapa saja yang tersisa antara keduanya.

Mujahid berkata, "*Umra* adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, 'Barang ini adalah milikmu selama kamu masih hidup'. Jika laki-laki pertama mengatakan itu, maka barang tersebut adalah milik laki-laki kedua dan ahli warisnya. Dan *ruqba* adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, 'Barang ini adalah milik siapa saja yang tersisa di antara aku dan kamu.'⁷⁴

Rugba disyariatkan dalam Islam. Jabir ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»⁷⁵

"*Umra* dibolehkan bagi pemiliknya dan *ruqba* dibolehkan bagi pemiliknya."

Hukum *ruqba* sama dengan hukum *umra*, menurut Syafi'i dan Ahmad. Dan ini adalah zahir hadits. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa *umra* diwariskan dan *ruqba* adalah pinjaman.⁷⁶

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 471.

⁷⁵ Imam Abu Daud, *Op.Cit*, juz 3, hlm.295.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 472.



5. Kaitannya Hibah Dengan Warisan

Sebagaimana telah disinggung di muka, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211). Oleh karena itu, di atas juga telah dikemukakan perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Menurut hemat penulis, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.⁷⁷

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagian warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap "positif" oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 473-474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (*takharuj*). Fatchur Rahman mendefinisikan: *Takharuj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.⁷⁸

Takharuj merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisannya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama.

6. Hibah Menurut Ulama Mazhab

Para imam mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara: *ijab*, *qabul*, dan *qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan).

⁷⁸*Ibid.*, 475.

Adapun pengertian hibah menurut para ulama:

- a. Menurut Mazhab Hanafi adalah pemberian benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian yang mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup, yang mana benda itu adalah sah milik sipemberi.⁷⁹
- b. Menurut Mazhab Maliki adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala maka ini dinamakan sedekah.
- c. Menurut Mazhab Hanbali adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarrufnya* (setiap perkataan dan perbuatan yang mempunyai akibat hukum) atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat adanya imbalan.
- d. Menurut Mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian:
 - 1) Pengertian khusus, yaitu pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang tidak dimaksudkan untuk menghormati

⁷⁹ Abd Ar-Rahman al-jaziri, *kitab al-fiqh 'ala al-mazhab al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya

- 2) Pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.⁸⁰

Mengenai tentang menghibahkan semua hartanya kepada orang lain para ulama sepakat bahwa seorang boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain. Namun, mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah. Atau tentang menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa sebagian yang lain.

- a. Jumhur fuqoha berbagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu dibolehkan menurut mereka.
- b. Ahli Zhahir berpendapat tidak boleh melebihkan, apabila menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.⁸¹
- c. Sedangkan Malik berpendapat boleh melebihkan dan tidak boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.⁸²

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 290.

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 653.

⁸²*Ibid.*, hlm. 654.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penarikan Kembali Hibah

Hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.⁸³ Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁸⁴

Menurut penulis kebolehan menarik kembali hibah tujuannya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Yang mana sesuai dengan Hadis Rasulullah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا الْغُلَامُ؟» قَالَ: أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: «فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَرُدَّهُ»⁸⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dia berkata; telah menceritakan kepada kami An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Dahulu ayahnya pernah memberinya seorang hamba sahaya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah sahaya ini?" dia menjawab, "Sahaya ini adalah pemberian dari ayahku." Beliau bertanya: "Apakah setiap saudaramu mendapatkan hal*

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. Ke-7, hlm. 213.

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 476-477.

⁸⁵ Imam Muslim, *Op.cit.*, juz, 3, hlm. 1242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama sebagaimana yang telah diberikan kepadamu?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Kembalikanlah dia."

Adapaun tentang keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan ditunjukkan dengan sabda nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه) ⁸⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: "orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilati muntahannya". (Muttafaq Alaih)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti sedekah, hibah atau pemberian yang lain, ibarat ia memakan muntahnya sendir yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, telah haram menjadi miliknya kembali karena tiak lagi menjadi haknya.

B. Waris

1. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab (ورثايرثورث) yang artinya mewarisi. Hukum Kewarisan merupakan terjemahan dari Fiqh Mawarits, yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Kata ini berakar dari warasa, yang dapat

⁸⁶Imam Muslim, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.⁸⁷

Kata yang semakna dengan warasa adalah faraidl, plural dari faridlah, yang semakna dengan mafrudlah, yaitu bagian yang telah ditetapkan. Kata faridlah memiliki beberapa arti, yaitu taqdir (suatu ketentuanketetapan yang pasti, menurunkan, dan lainnya. Selain itu, terdapat pula kata tirkah, yang berarti harta peninggalan.

Secara terminologis, hukum kewarisan ialah:

الفِئَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُؤَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الثَّرِكَةِ
لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Artinya: *Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara penghitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris .*

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah aturan-aturan tentang orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian, dan komposisi harta warisan.⁸⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

⁸⁷ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 1.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kedua definisi hukum waris/hukum kewarisan di atas pada dasarnya telah cukup memadai. Hanya saja, menurut hemat penulis, masih ada hal penting yang belum tercover di dalamnya terutama jika dihubungkan dengan ayat mawaris yang ada dalam Alquran .⁸⁹

Sehubungan dengan itu maka penulis lebih cenderung untuk merumuskannya sebagai berikut: "Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

Al-Miiraats (المراث), bentuk jamaknya al-mawaariits (الموارث) dan al- Waarits (الوارث), jamaknya al-waratsah (الورث), berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu-wirtsan wa wartsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wamiiraatsan* yang menurut bahasa berarti berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Naml, [27]:16⁹⁰

⁸⁹ MuhammadAmin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 108.

⁹⁰ M. athoillah, *Fiqih Waris*, (Bandung:Yarma Widya, 2013), Cet. Ke-1, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud".⁹¹

Yang dimaksud dengan Sulaiman telah mewarisi Daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud As. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Dalam QS. Al-Qashash, [28]:58

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewarisnya*⁹²

"Para ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau uang dinar, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh warisan para nabiyang melimpah." (Al-Hadits)

Dalam term Ulama fikih, irts atau mirats didefinisikan :“Mirats (warisan) adalah harta ataupun hak yang ditinggalkan mayat (muwarist) yang dengan sebab kematiannya manjadi hak penerima waris yang telah ditetapkan syara”.

⁹¹ Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkalis, *Op.Cit*, hlm. 378

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 871

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian mirats (warisan) tersebut sama dengan makna at-tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak bersifat materi dan nonmateri.⁹³ Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, dalam istilah jumhur (mayoritas) fuqaha disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah*, maupun berupa hutang *syakshiyah*.

Adapun pengertian Ilmu Waris menurut para fukaha adalah: "Kaidah-kaidah fikih dan hitungan untuk mengetahui warisan setiap penerima waris.

Jadi dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya warisan itu adalah pemberian harta seseorang (pewaris) yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bagiannya.

Dasar Hukum Waris

Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:⁹⁴

a. Ayat-ayat al-Qur'an:

- 1) Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7

⁹³ Athoillah, *Op.Cit.*, hlm 2.

⁹⁴ Hajar, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*⁹⁵

- 2) Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*⁹⁶

- 3) Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 166

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 167

دَيْنِ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹⁷

4) Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa) ayat 12.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

⁹⁷Ibid., hlm. 168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mampu nyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁹⁸

5) Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

⁹⁸ Ibid., hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-iaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."⁹⁹

b. Hadits Nabi SAW:

Hadits Nabi SAW. yang secara langsung mengatur hukum waris, di antaranya adalah:¹⁰⁰

- 1) Hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»¹⁰¹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw, berkata ia: Berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki- laki yang terdekat

⁹⁹ Ibid., hlm. 224

¹⁰⁰ Hajar M, *Polemik Hukum Waris, Op.Cit.*, hlm. 22

¹⁰¹ Imam Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz, 8, hlm. 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At- Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بَابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَتَلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: أُعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.¹⁰²

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah berkata ia; Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata; Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat- ayat tentang hukum kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya adalah untuk kumu.*

- 3) Hadits dari Huzail bin Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadits selain Muslim:

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحِبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنِ وَأَخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُأْبِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ يَقُولُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْابْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْابْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ»¹⁰³

¹⁰² Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri Wattauzi', 2008H/1429M), juz 3, hlm. 485. Selanjutnya disebut Imam At-Tirmidzi.

¹⁰³ Imam Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 3, hlm. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; *Dari Huzail bin Surhabil berkata ia; Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa menjawab: Untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, dan ia menjawab: Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan Rasul Allah, yaitu: untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara perempuan.*

- 4) Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق عليه¹⁰⁴

Artinya: *Dari Usamah ibn Zaid bahwa Nabi saw. bersabda Seseorang muslim tidak menerima hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim*

- 5) Hadits dari Qabishah bin Zueb menurut lima perawi hadits, selain an-Nasa'iy yang berbunyi:

عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ»¹⁰⁵

Artinya: *Dari Imran bin Husain bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap nabi saw, dan berkata: cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya. Nabi menjawab: untukmu seperenam.*

¹⁰⁴ Imam Abu Dawud, *Op.Cit.*,juz 3, hlm. 125.

¹⁰⁵ *Ibid.*, juz 3, hlm. 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Hadist dari Abu Hurairah ra. Menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ¹⁰⁶

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Rasul Allah saw, bersabda: pembunuh terhalangi mewarisi*

- c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹⁰⁷

- d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah *raad* atau *aul* di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama'.

Pada prinsipnya al-Qur'an telah menjelaskan sumber hukum waris secara rinci. Setelah itu, Rasulullah mempraktekkan pembagian terhadap kasus-kasus tertentu yang muncul di masa itu. Dalam pelaksanaan pembagian selanjutnya, terutama sepeninggal Nabi saw. terdapat pula kasus-kasus yang secara tegas tidak ada ketentuannya

¹⁰⁶ *Ibid.*, juz 2, hlm. 883.

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 381-382.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal itu berarti bahwa Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis hukum yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits.

3. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. yaitu:

- a. Pewaris yang dalam literatur fikih disebut al-muwarrits, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris¹⁰⁸

Adapun syarat dari pewaris adalah:

- 1) *Al-Muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:
 - a) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
 - b) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- c) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal¹⁰⁹
- b. Waris atau ahli waris (dalam bahasa Arab, warits) yaitu yang berhubungan kekerabatan dengan si pewaris dengan salah satu sebab pewarisan.

Telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan
- 3) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.¹¹⁰

Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan kedalamnya.¹¹¹ Mengenai anak dalam kandungan yang mana ketika istri *muwaris* mengandung pada saat itu *muwaris* meninggal dunia, maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Maka dari itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan. dan apabila kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang, terbakar, tenggelam, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.

- c. Harta warisan atau harta peninggalan (dalam bahasa Arab disebut mirats atau tarikah) yakni harta (bergerak atau tidak bergerak) atau hak

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 207.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 514.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dipindahkan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹¹² Tidak keseluruhan dari "apa yang ditinggalkan" pewaris itu menjadi hak ahli waris, hal itu dapat terlihat ketika pelaksanaan pembagian warisan.

Pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya, yaitu:

1) Biaya-biaya perawatan pewaris

Adapun yang dimaksud dengan biaya-biaya perawatan si pewaris adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayit mulai dari saat meninggalnya sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan fardhu kifayah).

Para ahli hukum Islam sependapat bahwa biaya yang diperlukan untuk hal tersebut dikeluarkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar.¹¹³

2) Biaya pelunasan hutang-hutang

yaitu segala yang harus dikeluarkan untuk membayar utang-utang, biaya rumah sakit, serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayarkan. Sebab hal tersebut dapat menghalangi amal baik si pewaris ketika menghadap Allah, karena utang yang belum dibayar.¹¹⁴ Dengan demikian, *tirkah* belum boleh dibagikan kepada

¹¹²Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Assunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), hlm.346.

¹¹³ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Ed. 2, Cet. Ke-4, hlm. 42.

¹¹⁴ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris sebelum hutang-hutang yang dimiliki pewaris dilunasi terlebih dahulu.

3) Pelaksanaan wasiat

Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Setiap orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutangnya. Adapun wasiat yang melebihi seperiga dari *tirkah* (setelah diambil untuk pemeliharaan dan pembayaran hutang), maka kelebihannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris.¹¹⁵

4. Sebab-Sebab Kewarisan

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain, jika sesuatu itu tidak ada maka sesuatu lain pun menjadi tidak ada.¹¹⁶ Contohnya, api menjadi sebab adanya kebakaran atau kebakaran merupakan akibat dari adanya api, jika tidak ada api maka kebakaran tidak akan pernah ada.

Dengan demikian, sebab-sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi, dan hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

¹¹⁵ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1979), hlm. 45.

¹¹⁶ Ade Fariz Fahrullah, *Fiqih Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press: 2009), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab-sebab menerima warisan ada 3 (tiga): *al-Mushaharah* (hubungan perkawinan), *al-qarabah* (hubungan kekerabatan), dan *al-wala'* (memerdekakan budak)

a. Hubungan perkawinan

Perkawinan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang dilakukan oleh calon suami dan isteri secara sah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan sebab akad tersebut seorang suami dapat mewarisi harta isterinya dan begitu pun sebaliknya isteri berhak memperoleh bagian warisan dari harta suaminya selama hubungan perkawinan tersebut masih utuh pada saat terjadinya kematian salah satu darimereka berdua. Jika statusnya sudah bercerai sebelum kematian, maka gugurlah hak saling mewarisi diantara keduanya kecuali dalam masa iddah talak raj'i.¹¹⁷ Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah swt:

.....وَلَدَلَّهُنَّ يَكُنَّ لِمَنْ أَزْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا نَصَفُوا لَكُمْ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.." (QS. An-Nisa : 12)¹¹⁸

b. Hubungan Kekerabatan (al-Qarabah)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan *muwarrits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu dan lain

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 15.

¹¹⁸Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkalis, *Op.Cit*, hlm. 79.

sebagainya. Atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta muwarrits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan harta warisan.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- 1) *Furu'* yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.¹¹⁹

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi 4 golongan:

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu. Golongan ini disebut dengan *ashabul furudh nasabiyah* yang jumlahnya 10 orang: Ayah,
- 2) ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

¹¹⁹ Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ashabul furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada *ashabul furudh* seorang pun. Golongan ini disebut dengan *ashabah nasabiyah*. Mereka itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki terus ke bawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
- 4) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama, yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
- 5) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan *ashabah*. Mereka ini disebut dengan *dzawil arham* Mereka itu adalah cucu dari anak perempuan terus ke bawah, ayah dari ibu terus ke atas. Ibu dari ayahnya ibu.¹²⁰

c. Hubungan Karena Sebab *al-Wala*

Al-Wala' dalam konteks ini adalah *al-wala al- atagah* atau *ushubah sababiyah*, yaitu tetaknya hukum syara bagi seseorang untuk mendapatkan hak waris dikarenakan memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak jika laki-laki disebut *al-mu'tig* dan jika perempuan disebut *al-mu'tiqah*. Bagian yang diterima oleh mereka

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*mu'tiq* atau *mu'tiqah*) adalah *ashabah*.¹²¹ Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi saw

إِنَّمَا الْوَالِدَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه البخاري ومسلم)¹²²

"*Sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekakan*".

Adapun bagi orang yang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.

Tiga kriteria untuk mendapatkan hak waris mewarisi telah disepakati oleh para ulama. Di samping itu, ada suatu hal lagi yang oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah dijadikan kriteria untuk memperoleh hak waris mewarisi, yaitu jurusan keislaman. Ini berarti andai kata seorang Islam mati, tidak mempunyai ahli waris sama sekali atau mempunyai ahli waris tetapi harta peninggalannya tidak habis dibagi, maka peninggalan tersebut harus diserahkan ke Kas Perbendaharaan Negara untuk diwarisi oleh orang-orang Islam secara *'ushbah* (*ashabah*). Jadi penyetoran ke Kas Perbendaharaan Negara tersebut bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, tetapi atas dasar pusaka-mempusakai secara *'ushbah* (*ashabah*).¹²³

¹²¹ Ade Fariz Fahrullah, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹²² Imam Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2, hlm. 128.

¹²³ Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penghalang kewarisan

Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

a. Perbedaan agama

Para fuqaha telah sepakat bahwa berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan hartanya merupakan salah satu penghalang saling mewarisi. Contohnya, yang satu beragama Islam dan yang lainnya kafir yakni beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha atau tidak memiliki agama sama sekali seperti paham komunis, dalam kondisi seperti ini maka mereka tidak dapat saling mewarisi karena hubun mereka secara syar'iy sudah terputus. Hal ini didasarkan pada pemahaman firman Allah swt: (QS. Huud:46)

قَالَ يَنْبُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

.....*sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik...¹²⁴”*

Dalam hadisnya yang lain Rasulullah saw bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ¹²⁵

¹²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 478

¹²⁵ Imam Muslim, *Op.Cit*, juz 3, hlm. 1233.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama"

Selain itu, Nabi saw sendiri mempraktikkan pembagian warisan dimana perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib (orang yang sangat berjasa dalam perjuangan dakwah Nabi saw) meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi saw hartanya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu 'Uqail dan Thalib.¹²⁶ Sedangkan anak-anaknya yang telah masuk islam yaitu Ali dan Ja'far tidak diberikan bagian warisan oleh nabi saw.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi tolak ukur seseorang berbeda agama adalah pada saat muwarris meninggal dunia dan bukan sebelum harta warisan dibagikan. Jadi misalnya seorang muslim meninggal dunia dan salah seorang anak laki-lakinya ada yang kafir, seminggu kemudian anak laki-laki kafir tersebut masuk Islam, maka ia tidak berhak memperoleh bagian harta warisan meskipun pada saat itu harta warisan belum dibagi¹²⁷

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

"Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya"

¹²⁶ Ade Fariz Fahrullah, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Kaitannya dengan hal tersebut adalah kaidah fighiah berikut ini:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عَوَّاقِبُهُ بِجَرْمَانِهِ

*barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya.*¹²⁸

Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang membunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat Al Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

*Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan.*¹²⁹

Menurut Ash-Shabuni, orang yang tersebut terhalang mendapatkan harta waris karena membunuh, bahkan ia dikenai sanksi qishash. Hikmahnya adalah, jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta waris, orang akan berduyun-duyun melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri atau ibunya, karena

¹²⁸ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 51.

¹²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin cepat memperoleh harta warisnya. Oleh karena itu, para imam madzhab sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta waris.¹³⁰

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Menurut ulama Syafi'iyah, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian parasaksi lain dalam pelaksanaan qishahs atau hukuman mati pada umumnya bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa pembunuhan yang menggugurkan seseorang mendapatkan hak waris adalah yang menyebabkan pembunuhnya dihukum qishas atau sanksi diyat dan membayar kifarat.¹³¹

¹³⁰ Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Cet.1, hlm. 116.

¹³¹ Ash-Shabuni, *Op.Cit*, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamiyah mengatakan bahwa barang siapa membunuh kerabatnya sebagai qishas atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syara', pembunuhan tersebut tidak menggugurkan mendapatkan harta waris. Demikian pula, dengan pembunuhan tidak disengaja.¹³²

c. Perbudakan

Terhalangnya seorang budak memperoleh harta warisan bukan karena status kemanusiaannya, tetapi lebih disebabkan oleh status formalnya sebagai seorang budak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹³³ Hal ini didasarkan pada firman Allah swt: (QS. Al-Nahl: 75)

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾



Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.¹³⁴

¹³² Beni Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 117.

¹³³ Ade Fariz Fahrullah, *Loc.Cit*.

¹³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 588.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maka dari itu hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya,

2. Dalam hukum Islam status pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan hal ini terjadi ketika orang tua membagikan hartanya pada saat masih hidup yang mana orang tua hanya memberikan hartanya kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain. Maka dari itu agar harta itu tidak dihitung sebagai warisan pembagiannya harus adil dan sesuai kesepakatan anak-anaknya jangan membeda-bedakan

kadar pemberian anak yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain harus sama rata. Namun apabila harta warisan itu dibagikan ketika orang tua telah meninggal dunia maka pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, apabila mereka telah mengetahui bagiannya masing-masing baru boleh harta itu dibagikan dengan cara berdamai atau dengan cara dibagi rata. Tidak boleh harta itu langsung dibagi rata sebelum dibagi sesuai dengan ketentuan al-qur'an.

B. Saran

Berdasarkan dari paparan diatas penulis akan menyampaikan sarsan-saran baik kepada penegak hukum maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembagian warisan orang tua hendaknya membagikan harta warisannya sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi sengketa warisan dikemudiann hari.
2. Bagi umat Islam di Indonesia dalam pembagian hibah terhadap anak haruslah dilakukan dengan cara bermusyawarah dan sesuai dengan kesepakatan anak-anaknya jangan sampai dalam pembagiannya merugikan salah satu pihak.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas Arfan, *Kaidah 99 Fiqih Muamalah Kulliyah*, (Malanh: UIN-MALIKI PRESS, 2013), Cet. Ke-2

Abd Ar-Rahman al-jaziri, *kitab al-fiqh 'ala al-mazhab al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III

Abdul Aziz, *Fiqih Muammalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), Ed. 1, Cet. Ke-3

Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjamada University Press, 2010)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. Ke-1

-----, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughu Maram (6)*, (Jakarta: Darul Haq, 2012)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Ed.1

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 140H/1981M

Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif), Cet. Ke-2, juz 9

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih muslim, Al-jami' Al-Shohih*, Dar al-Fikr, Beirut, juz 3

Ade Fariz Fahrullah, *Fiqih Mawaris*, (Pekanbaru: Suska Press: 2009)

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

-----, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang: Rajawali Pres, 1995).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-2
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Depok: Gema Insani, 1995)
- Aullia Muthia, *Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pebagian Waris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. Ke-2
- Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009), Cet.1
- Burhan Bangin, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed.1, Cet. Ke-2
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni Lubis, *Hukum Perjanjian alam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 871
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000)
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. Ke-1
- Hajar, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2014)
- Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-1.
- H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Helmi Karina, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), Ed. 1, Cet. Ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. Ke-7



<http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>., diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 13:21 WIB.

Hukum Menghibahkan Semua Harta dan Melebihkan Untuk Anak, di akses dari <http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak-Tertentu.html>.

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Ed. 1, Cet. Ke-1

Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Juhaya S, Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995)

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis, *Al-Qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih*, (Bandung: Sygma, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 44

Mahadi, *Beberapa Tjatatatan Tentang Peradilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, t.t.), hlm.32. Lihat juga dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-2

Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), Cet. Ke-2

Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), Ed. 1, Cet. Ke-1

-----, *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1

M. athoillah, *Fiqih Waris*, (Bandung: Yarma Widya, 2013), Cet. Ke-1

M. Hasballah Thalib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharma Wangsa, 1992)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet. Ke-2
- M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1979)
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: RAJAWALI PRESS)
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-1
- Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Assunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016)
- Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', 2008H/1429M), juz 3, hlm. 485. Selanjutnya disebut Imam At-Tirmidzi.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Ed. 6, Cet. Ke-9
- Notosusanto, *Organisasi dan yurisprudensi Perdilan Agama di Indonesia*, (yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1963), hlm. 10. Lihat juga dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-2.
- Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Gama, 2003)
- Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Saiiful Millah, Asep Saipudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet.1
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abu Sauqina, Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013), Ed. 2, Cet. Ke-4
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. Ke-78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008)

Tatamuka Sudarwati, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), Ed. 1, Cet. Ke-2

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Ed. 3

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Depok: Dema Insani dan Darul Fikir, 2007), Cet. Ke-10





SURAT PERNYATAAN

yang terdapat di bawah ini:

: HALIMATUSA'DIYAH
 : 11621200514
 : HUKUM KELUARGA (AH)
 : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 02 April 2020

Yang menyatakan,

HALIMATUSA'DIYAH
NIM. 11621200514

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Nama :
 NIM :
 Jurusan :
 Fakultas :
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama **HALIMATUSA'DIYAH**

NIM **1621200514**

Program Studi **AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan**

Pemimpin **Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010



RIWAYAT HIDUP

HALIMATUSA'DIYAH, Kelahiran Sei Meranti, 30 Desember 1997, anak kedua dari tiga bersaudara, yang lahir dari seorang Ibu bernama Nani dan Ayah Edi Husen, Penulis memulai pendidikan SD Negeri 028 Bahtera Makmur di Tahun 2004 dan melanjutkan MTs Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan di Tahun 2010 kemudian MA Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan di Tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Kuantan Fakultas Syariah dan Hukum, selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum 2017-2018, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syariah dan Hukum 2018-2019, Rohis Fakultas Syariah dan Hukum 2017-2018, selama penulis menjalani pendidikan penulis pernah mendapat beasiswa dari Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 2017, beasiswa Prestasi Akademik (PPA) 2019 dan beasiswa Kcamatan Rokan Hulu 2017, pada tanggal 8 juli 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasir Emas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, tanggal 16 September 2019 penulis mengajukan judul penelitian skripsi dan pada tanggal 04 Oktober 2019 penulis melaksanakan Ujian Proposal selanjutnya di tanggal 16 Oktober penulis melaksanakan Ujian Komprehensif kemudian penulis melanjutkan penelitian pustaka dengan judul “ **Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan**” dibawah bimbingan Dosen Terbaik Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag kemudian disetujui oleh pembimbing skripsi dan diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan Ujian Munaqasah pada hari Rabu 18 Maret 2020 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan prediket CUM.AUDE.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan/atau menerbitkan, menyebarluaskan, menyebarkan atau menyalin, memperbanyak, memperjualbelikan, atau mempergunakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.